



Pub

WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR 100.3.3.3 426 -2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN YANG DIDANAI  
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-




- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Koordinator Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
  - b. Koordinator, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Sawit di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
  - c. Anggota melaksanakan tugas sebagai berikut :
    1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di Kota Solok;



2. Mengoordinasikan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Sawit dengan Pemerintah Provinsi dan kementerian negara/lembaga terkait; dan
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan alokasi anggaran untuk Dana Bagi Hasil Sawit.
- d. Sekretariat melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP), Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) dan dokumen lain yang dibutuhkan;
  2. membuat notula terkait pembahasan Dana Bagi Hasil Sawit; dan
  3. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Sawit.


KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Mei 2024

WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 426 -2024  
TENTANG :  
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN  
YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT  
TAHUN ANGGARAN 2024

COORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN YANG Didanai DANA BAGI HASIL  
PERKEBUNAN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
8.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
13.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
15.	AKPD pada Bidang Perbendaharaan	Sekretariat
16.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Sekretariat
17.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Pelaporan	Sekretariat
18.	Pengawas Jalan dan Jembatan	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

